



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 354137, 311089 Faksimile (0711) 357897 Kode Pos 30126
Email : disdik.sumseprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 067/ 1727 /SK/SMK.3/Disdik.SS/2022

PERSETUJUAN IZIN OPERSIONAL

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 11 Cempaka
Kabupaten OKU Timur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memberikan Izin Operasional SMK Negeri 11 Cempaka dapat diberikan;
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Persetujuan Izin Operasional dan Pembukaan Program Keahlian, Agribisnis Tanaman, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, Teknik Komputer dan Informatika dan Teknik Otomotif.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301).
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437).
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764).
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Permendikbud No. 17 Tahun 2017, tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat diperbaharui Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK dan Permendikbud 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.SMK.
9. Data pendukung lainnya dari SMK Negeri 11 Cempaka Kabupaten OKU Timur.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 420/048/SMK.3/DISDIK.SS/2021, tanggal.... Maret 2021 tentang Alokasi Sekolah Penerima Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Rahun Anggaran 2021.
 2. Surat Kepala Sekolah Nomor : 145.1/001/PN/SMKN11/2022, tanggal...., Januari 2022 tentang Permohonan Izin Operasioani SMKN 11 Cempaka
 3. Naskah Perjanjian SMK Negeri 11 Cempaka Nomor : 02/Lc/66/Sisdik.SS/SMKN11/2022 dengan PERKEBUNAN SAWIT SUNGAI DUA tanggal 28-1-2022.
 4. Naskah Perjanjian SMK Negeri 11 Cempaka Nomor : 02/La/66/Disdik.SS/SMKN11/2022 dengan ISTANAH KOMPUTER PALEMBANG tanggal 28-1-2022.
 5. Naskah Perjanjian SMK Negeri 11 Cempaka Nomor : 02/Lb/66/Disdik.SS/SMKN11/2022 dengan BENGKEL HASAN tanggal 28-1-2022.
 6. Naskah Perjanjian SMK Negeri 11 Cempaka Nomor : 003/LC/66/Disdik.SS/SMKN11/2022 dengan SMK Peratanian Pembangunan Negeri Sembawa Nomor : 113a/HM.240/21/02/202, tanggal 07 Februari 2022.

MEMUTUSKAN

enetapkan
Pertama

- : Memberikan persetujuan Izin Operasional kepada
- Nama : SMK Negri 11 Cempaka Kab.OKUT
- Alamat : Jalan Raya Cempaka-Muara Kuang
Desa Cempaka Kec. Cempaka Kab.
OKU Timur.

Bidang/Program Keahlian : - Agribisnis Tanaman.
- Teknik Komputer dan Informatika
- Teknik Otomotif.
- Agribisnis Pengolahan Hasil
Pertanian

Kompetensi Keahlian : - Agribisnis Tanaman Pangan dan
Hortikultura.
- Multimedia.
- Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
- Agribisnis Pengolahan Hasil
Pertanian.

Kedua : Pemberian persetujuan **izin operasional** dan pembukaan program keahlian pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggara sekolah tersebut pada diktum pertama.

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 7 Februari 2022



Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,

Drs. H. RIZA FAHLEVI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196304091988031007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta